



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

AISAH BINTI NYANTONI, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 27 Maret 1997 (umur 26 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK 6301036703970004, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Rusa Komplek Kijang Mas Permai RT. 010 RW. 004 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NASRUDIN SLAMET BIN SU'UDI, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 01 Juli 1991 (umur 32 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK 6301080107910010, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Suka Ramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Plh, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA)

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kutipan
Akta Nikah Nomor: 263/28/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 001 RW. 001 Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan kemudian terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Rusa Komplek Kijang Mas Permai RT. 010 RW. 004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama 7 bulan kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai seorang anak, bernama Nur Kamila Azzahra jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 30 Oktober 2022 umur 1 tahun, NIK 6301067010220001 pendidikan belum sekolah sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga 2 (dua) minggu lamanya;
 - c. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan juga anaknya, ia hanya mementingkan dirinya sendiri dari pada memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
 - d. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Juli 2023, disebabkan Tergugat tidak ada pulang kerumah bersama selama 1 bulan, tetapi disaat Tergugat datang kerumah bersama Tergugat meminta berpisah dengan Penggugat hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
9. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah idah, mut'ah maupun nafkah anak, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nasrudin Slamet bin Su'udi**) terhadap Penggugat (**Aisah binti Nyantoni**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.PIh tanggal 03 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan *"bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lima bulan lamanya, dan selama itu tidak pernah terjadi KDRT"*;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/28/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 03 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga 2 (dua) minggu lamanya, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan juga anaknya, ia hanya mementingkan dirinya sendiri dari pada memperhatikan kehidupan rumah tangganya, Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan puncaknya terjadi pada tanggal 23 Juli 2023 sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut yaitu menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan keterangan Penggugat pada pokok perkara bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, belum berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan tidak ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang baru 5 (lima) bulan lamanya belum berpisah selama 6 (enam) bulan dan tidak ditemukan adanya fakta hukum Tergugat melakukan KDRT, dengan demikian gugatan Penggugat prematur mengandung cacat formil karena belum bisa diajukan ke pengadilan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **09 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Haryitno, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp395.000,00**

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)